



PUTUSAN

Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BRS STANDARD INDUSTRY, dalam hal ini diwakili oleh Aman Siman, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Transmigrasi Nomor 7 Kp. Bandan Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumihar LS Simamora, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pondok Kelapa Blok J-13 Nomor 7A Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

HANDOKO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Muka RT 002, RW 004, Desa/Kelurahan Ancol, Kecamatan, Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Masang, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bungur Raya Besar Nomor 24, 26, 26, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor 2892/27. ITM/31.72.05.1003/- 071.562/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol pada tanggal 15 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Gunung Sarjono, dengan NIP 197901042010011010 selaku Kepala Seksi di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara (Bukti PI);

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Bulan September 2009, Penggugat melamar untuk bekerja di PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyalur Tenaga Kerja/*outsourcing*). Yang dipimpin oleh Bapak Sumihar, S.H., yang kemudian Penggugat ditempatkan di PT BRS Standard Industry dengan posisi sebagai operator industri;
3. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dibuktikan dengan Surat Referensi Kerja dengan Nomor 002/BRS-XVI/2016 yang ditandatangani oleh Yulita, sebagai HRD PT BRS Standard Industry pada tanggal 13 Januari 2016;
4. Bahwa Penggugat telah bekerja dengan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun sejak bulan September 2009 sampai dengan Januari 2016;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja dengan Tergugat, Penggugat bekerja dengan baik dibuktikan Penggugat tidak pernah menerima adanya surat peringatan (SP I), (SP II), (SP III) dari pihak Tergugat berdasarkan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
"Dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut";
6. Bahwa Penggugat menerima gaji setiap bulan dari Tergugat sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kota Administrasi Jakarta Utara;
7. Bahwa Penggugat selama bekerja dikenakan pemotongan gaji sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan oleh Tergugat dengan alasan untuk biaya Jamsostek;
8. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mempertanyakan tentang iuran dan kartu Jamsostek yang dipotong dari gaji sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Ibu Yulita sebagai HRD di PT BRS Standard Industry yang menggantikan ibu Linda. Akan tetapi Ibu Yulita menjawab "Saya tidak mengetahui hal itu";
9. Bahwa dengan adanya pertanyaan Penggugat kepada Tergugat melalui Ibu Yulita. Pada tahun 2014 Tergugat tidak lagi melakukan pemotongan gaji Penggugat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Penggugat dipanggil oleh Tergugat (menghadap Ibu Yulita), dari hasil pembicaraan tersebut, bahwa Penggugat diberhentikan dari pekerjaan tanpa surat pemutusan hubungan kerja (PHK);
11. Bahwa dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon hak-haknya kepada Tergugat. Namun, Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat dan Tergugat mengatakan agar Penggugat menghubungi Pengacara Tergugat yaitu, Bapak Sumihar, S.H., karena Tergugat telah menyerahkan kuasa kepada Bapak Sumihar, S.H.;
12. Bahwa setelah pernyataan Tergugat agar Penggugat menghubungi Kuasa Tergugat yaitu, Bapak Sumihar, S.H. keesokan harinya Penggugat menemui Bapak Sumihar, S.H., selaku kuasa Tergugat untuk membicarakan hak-hak Penggugat. Namun Bapak Sumihar, S.H., selaku kuasa Tergugat mengatakan, bahwa Penggugat tidak ada mendapat hak-hak Penggugat;
13. Bahwa dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat. Maka Penggugat berkonsultasi dan memohon bantuan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta
14. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Penggugat mengadakan pelaporan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara untuk pencatatan perselisihan hubungan industrial;
15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara memanggil Tergugat (PT BRS Standard Industri) untuk menghadiri sidang Mediasi I (Pertama) dengan Nomor Surat: 5307/-1.831. tanggal 19 Oktober 2016. Namun, Tergugat (PT BRS Standard Industri) tidak menghadiri sidang Mediasi I (Pertama);
16. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara kembali memanggil Tergugat (PT BRS Standard Industri) melalui Surat dengan Nomor 5581/-1.831 untuk menghadiri sidang Mediasi II (Kedua). Namun, pihak Tergugat tidak hadir;
17. Bahwa pada tanggal 2 November 2016, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara kembali memanggil Tergugat (PT BRS Standard Industri) melalui Surat Nomor 5736/-1.831 untuk menghadiri sidang Mediasi III (Ketiga). Namun, Tergugat (PT BRS Standard Industri) tidak menghadiri;
18. Bahwa berdasarkan Pemanggilan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menyelesaikan

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada penyelesaian yang mana pihak Tergugat tidak pernah menghadiri Panggilan Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, telah melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

19. Bahwa dengan tidak adanya Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Maka Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal 18 November 2016 mengeluarkan anjuran yang mana anjuran tersebut menganjurkan:

1. Agar pihak Tergugat PT BRS Standar Industry bersedia memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Handoko sebagai Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Pesangon $8 \times 2 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}49.600.000,00$

1.2. Uang penggantian masa kerja $3 \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}9.300.000,00$

1.3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan $15\% \times$

1.4. Upah Januari sampai Oktober 2016, $10 \times 3.100.000,00 = \text{Rp}31.000.000,00$

2. Agar pihak pekerja Sdr. Handoko bersedia untuk menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud dengan angka 1 (satu) tersebut;

3. Agar kedua belah pihak menerima anjuran ini, maka mediator hubungan industrial akan membentuk dan membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan mediator hubungan industrial;

20. Bahwa Penggugat sepakat dan menerima anjuran yang dikeluarkan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara;

21. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan putus hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat dan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut:

3.1	Uang Pesangon 2x8x Rp3.100.000,00	= Rp49.600.000,00
3.2	Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 x Rp3.100.000,00	=Rp9.300.000,00
3.3	Pergantian perumahan, pengobatan serta perawatan 15% x Rp58.900.000,00	= Rp8.835.000,00
	10 X Rp3.100.000,00	= Rp31.000.000,00
	Total Keseluruhan	= Rp98.735.000,00

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil, pendapat, serta tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

A. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait dalam perkara *a quo*, dimana PT Cipta Mandiri Coy tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat poin 2 menyebutkan:
"Bahwa pada bulan September 2009, Penggugat melamar untuk bekerja di PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyalur Tenaga Kerja/*outsourcing*). Yang dipimpin oleh Bapak Sumihar, S.H., yang kemudian Penggugat ditempatkan di PT BRS Standard Industry dengan posisi sebagai operator produksi."
3. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat sendiri, Penggugat direkrut oleh PT Cipta Mandiri Coy sehingga Penggugat bukanlah pekerja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan lain hubungan hukum yang teijadi adalah antara Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy;

4. Bahwa PT Cipta Mandiri Coy sebagai penerima tenaga kerja yang bertanggung jawab dan terikat kerja dengan Penggugat untuk ditempatkan' pada perusahaan yang bekerja sama dalam pengelolaan penyediaan tenaga kerja dengan perusahaan Tergugat;
 5. Bahwa gugatan ini hanya ditujukan kepada Tergugat, tanpa mengikutsertakan pihak PT Cipta Mandiri Coy, padahal menurut fakta hukum, yang tidak terbantahkan, hubungan hukum yang terbentuk adalah sebatas antara Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy;
 6. Bahwa dalil dari Penggugat tersebut, jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sebab pihak ketiga yaitu PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyedia Tenaga Kerja/*outsourcing*) tidak diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga membuat gugatan ini menjadi kurang pihak;
 7. Bahwa terbukti, pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap, padahal sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dalam hal pihak yang menjadi Penggugat dan Tergugat lengkap, dan dalam Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 8. Bahwa pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"
 9. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan:
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya, akan tetapi belum digugat"
 10. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyedia Tenaga Kerja/*outsourcing*), dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, sehingga yang berperkara kurang pihak, maka mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini, menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- B. *Exceptio in persona* (eksepsi diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*)
1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang salah alamat/tidak jelas. Penggugat tidak dapat

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguraikan fakta hukum maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, Tergugat telah saling mengikatkan diri untuk bekerjasama dengan PT Cipta Mandiri Coy yang diatur dalam Perjanjian Nomor 09/BRS-CMC/XI/2015 tanggal 1 November 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga karenanya secara hukum Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan pihak PT Cipta Mandiri Coy saja;
 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti sebagai fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan, Penggugat nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat, oleh karena itu berlebihan bilamana surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, secara hukum harus dikualifikasi sebagai gugatan yang salah alamat;
 4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan butir ke-2- menunjukkan bahwa hubungan hukum ketenagakerjaan yang tejadi adalah antara Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy bukan dengan Tergugat;
 5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa sebuah gugatan harus diajukan oleh subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan (azas *legitima persona stand in judicio*);
- C. Exceptio *obscuur libel* (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas)
1. Bahwa Penggugat di dalam gugatan ayat (2) menyatakan:
"Bahwa pada bulan September 2009, Penggugat melamar untuk bekerja di PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyedia Tenaga Kerja/Outsourcing) yang dipimpin Bapak Sumihar, S.H. yang kemudian Penggugat ditempatkan di PT BRS Standart Industry dengan posisi sebagai operator Industri";
 2. Bahwa dari dalil gugatan tersebut, Penggugat belum mengetahui pasti status hukum Penggugat, apakah terikat dengan Tergugat atau dengan PT Cipta Mandiri Coy, oleh karena itu karena Penggugat belum memastikan status hukumnya dengan jelas, maka gugatan *a quo* kabur;
 3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum/kabur, karena tidak jelas status hukum Penggugat, sehingga sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 28/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pekerja/karyawan tetap sejak September 2009;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses selama PHK, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp69.795.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 30 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Srt.KAS/PHI/2017/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Hukum atas putusan yang tidak melaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku mempertimbangkan eksepsi, jawaban, duplik dan alat bukti surat yang telah diajukan.

Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon kasasi/Tergugat dalam Eksepsi, Jawaban, Duplik dan alat bukti surat, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya adalah sebagai berikut:

Eksepsi

A. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*)

1. Menurut pertimbangan Hakim menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan seluruh pihak, dimana PT Cipta Mandiri Coy tidak ditarik sebagai pihak, dalam perkara *a quo*. Dalam gugatan point 2 menyebutkan : Penggugat melamar untuk bekerja di PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyalur Tenaga Kerja/*outsourcing*). Yang dipimpin oleh Bapak Sumihar, S.H., yang kemudian Penggugat ditempatkan di PT BRS Standard Industry dengan posisi sebagai operator produksi;
2. Menimbang untuk mengetahui pihaknya kurang atau tidak maka Majelis Hakim harus memeriksa mengenai pokok perkara;
3. Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum yang cukup dan karenanya haruslah ditolak;
5. Bahwa ditandatanganinya surat Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan PT Cipta Mandiri Coy, Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait dalam perkara *a quo*, dimana PT Cipta Mandiri Coy tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Poin 2 menyebutkan: bahwa pada bulan September 2009, Termohon Kasasi/Penggugat melamar untuk bekerja di PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyalur Tenaga Kerja/*outsourcing*). Yang dipimpin Oleh Bapak Sumihar, S.H., yang kemudian Termohon Kasasi/Penggugat ditempatkan di Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posisi sebagai operator produksi;
7. Bahwa sebagaimana diakui Termohon Kasasi/Penggugat sendiri, Termohon Kasasi/Penggugat direkrut oleh PT Cipta Mandiri Coy sehingga Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah Pekerja Pemohon Kasasi/Tergugat, dengan perkataan lain hubungan hukum yang terjadi adalah antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy;
8. Bahwa PT Cipta Mandiri Coy sebagai penerima tenaga kerja yang bertanggung jawab dan terikat kerja dengan Termohon Kasasi/Penggugat untuk ditempatkan pada perusahaan yang bekerja sama dalam pengelolaan penyediaan tenaga kerja dengan perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat;
9. Bahwa gugatan ini hanya ditujukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat, tanpa mengikutsertakan Pihak PT Cipta Mandiri Coy, padahal menurut Fakta hukum, yang tidak terbantahkan, hubungan hukum yang terbentuk adalah sebatas antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy;
10. Bahwa dalil dari Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, jelas dan nyata bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat kurang pihak, sebab pihak ketiga yaitu PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyedia Tenaga Kerja/ *outsourcing*) tidak diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga membuat gugatan ini menjadi kurang pihak;
11. Bahwa terbukti, pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap, padahal sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dalam hal pihak yang menjadi Penggugat dan Tergugat lengkap, dan dalam Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
12. Bahwa pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:
Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1421 K/ Sip/ 1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan:

Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya, akan tetapi belum digugat;

14. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyedia Tenaga Kerja/*outsourcing*), dalam Perkara *a quo* oleh Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga yang berperkara kurang Pihak, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. *Exceptio in persona* (eksepsi diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*)

1. Menimbang, Bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat dalam mengajukan gugatannya cukup jelas dan tidak salah alamat, yakni dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap BRS Standard Industry sebagai Tergugat, jikaalaupun Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang didalilkan Tergugat tidak menguraikan fakta hukum maupun kejadian yang mendasari hubungan hukum dengan PT Cipta Mandiri Coy yang diatur dalam Perjanjian: Nomor 09/BRS-CMC/XI/2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian yang konperensif akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum yang cukup dan karenanya haruslah ditolak;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang salah alamat/tidak jelas. Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menguraikan fakta hukum maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
4. Bahwa merupakan fakta hukum, Pemohon Kasasi/Tergugat telah saling mengikatkan diri untuk bekerjasama dengan PT Cipta Mandiri Coy yang diatur dalam Perjanjian Nomor 09/BRS-CMC/XI/2015 tanggal 1 November 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga karenanya secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan pihak PT Cipta Mandiri Coy saja;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti sebagai fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan, Termohon Kasasi Penggugat nyata- nyata tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat, oleh karena itu berlebihan bilamana surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, secara hukum harus dikualifikasi sebagai gugatan yang salah alamat;
6. Bahwa dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dalam surat gugatan butir ke-2 menunjukkan bahwa hubungan hukum ketenagakerjaan yang terjadi adalah antara Termohon Kasasi/ Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy bukan dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 k/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa sebuah gugatan harus diajukan oleh subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan (*azas legitima persona stand in judicio*);

C. Exceptio *obscuur libel* (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas)

1. Menimbang, bahwa begitu pula menurut majelis gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur karena dalam gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pokok-pokok perkara yang dipersengketakan oleh dan antara Penggugat dan Tergugat, dalam posita gugatannya yaitu mengenai perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Handoko dengan alamat KP Muka RT 002, RW 004 Desa/Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sebagai Penggugat melawan PT BRS. Standard Industry yang beralamat di Jalan Transmigrasi Nomor 7 Kampung Bandan, Jakarta Utara sebagai Tergugat sedangkan petitum pokoknya adalah agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengantian perumahan, pengobatan serta perawatan dan upah Januari samapai dengan Oktober 2016 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp98.735.000,00;
2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan yang cukup dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



3. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat didalam Gugatan ayat (2) menyatakan:
Bahwa pada bulan September 2009, Termohon Kasasi/Penggugat melamar untuk bekerja di PT Cipta Mandiri Coy (Yayasan Penyedia Tenaga Kerja/*outsourcing*) yang dipimpin Bapak Sumihar, S.H., yang kemudian Termohon Kasasi/Penggugat ditempatkan di Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posisi sebagai operator Industri;
4. Bahwa dari dalil gugatan tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat belum mengetahui pasti status hukum Termohon Kasasi/Penggugat, apakah terkait dengan Pemohon Kasasi/Tergugat atau dengan PT Cipta Mandiri Coy, oleh karena itu karena Penggugat belum memastikan status hukumnya dengan jelas, maka gugatan *a quo* kabur;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak beralasan hukum/kabur, karena tidak jelas status hukum Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak mempelajari dengan cermat seluruh bukti nyang terdapat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan dalil dan argumentasi yang terdapat dalam perkara *a quo*, yang selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan cermat pokok masalah yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan:

Pertama, Status hubungan kerja, apakah PKWT atau PKWTT.

Kedua, Apakah mekanisme pemberhentian Penggugat telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga Apakah permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang pesangon kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

1. Menimbang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT Nomor 023/RD-CMC/I 2015 didapat fakta bahwa antara Penggugat dengan Cipta Mandiri Coy melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 14 Januari 2015 hingga 13 Januari 2016 dengan memperoleh upah sebesar Rp2.700.000,00 (*vide* Bukti T-15);

2. Menimbang berdasarkan bukti P-2 mengenai surat referensi Nomor 002/BRS-XVI/2016 didapat fakta bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak September 2009 hingga Januari 2016;
3. Menimbang, berkenaan atas bukti P-2 tersebut, Tergugat merespon bahwa Surat Referensi Nomor 002/BRS-XVI/2016, telah dicabut oleh Tergugat berdasarkan surat Nomor 013/BRS-XVI/2016, perihal Keterangan Pencabutan Surat tertanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan dengan ini mencabut Surat Referensi Nomor 002/BRS-XVI/2016, yang telah saya berikan kepada saudara sebelumnya, karena adanya kesalahan administrasi atau prosedur. Dengan dicabutnya surat tersebut, maka kami anggap surat referensi tersebut tidak sah dan tidak berlaku, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (*vide* Bukti T-20);
4. Menimbang berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 didapat fakta bahwa antara BRS Standard Industry (Tergugat) dengan PT Cipta Mandiri Coy melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan penyediaan tenaga kerja sejak 2007 hingga 2015;
5. Menimbang, berdasarkan Bukti T-16, T-17, T-18, T-19, didapat fakta bahwa PT Cipta Mandiri Coy melakukan pembayaran upah karyawan diantaranya termasuk upah Penggugat;
6. Menimbang bahwa dari anjuran Mediator juga didapatkan fakta bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai operator produksi sejak September 2009 hingga 2016 dan memperoleh upah sebesar Rp2.700.000,00 (bukti P-4);
7. Bahwa anjuran Mediator yang seharusnya harus melalui proses Bipartij setelah itu Tripartij dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara tidak melihat dan memeriksa secara menyeluruh data-data yang ada, yang menimbulkan pendapat sepihak tanpa melibatkan PT Cipta Mandiri Coy, yang menyebabkan data yang ada tidak sah sehingga anjuran Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara tanggal 18 November 2016 haruslah ditolak;
8. Menimbang bahwa walaupun dalam bukti T-15 Penggugat disebut bekerja sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 namun bila dikaitkan dengan bukti T-1 s.d bukti T-5 maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah bekerja sejak tahun 2009 hingga tahun 2016;
9. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operator produksi bertugas untuk memproses suatu prodak yang menghasilkan suatu barang merupakan hasil proses produksi dari suatu perusahaan yakni perusahaan Tergugat;

10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan pekerjaan Penggugat bagian operator produksi;
11. Bahwa *Judex Facti* langsung berkesimpulan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat sebagai operator produksi sedangkan didalam jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat, menyanggah bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai bagian kebersihan, dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai operator produksi, hal ini *Judex Facti* melanggar adagium yang menyatakan : "siapa yang mendalilkan harus membuktikan";
12. Menimbang karena terbukti bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2009 dan diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka menurut Majelis Hakim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Cipta Mandiri Coy, yang dipekerjakan di perusahaan Tergugat tidak sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.Men.100/Men/VI/2004 Pasal 3 ayat (6);
13. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) sejak Penggugat bekerja pada Tergugat, dengan demikian, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau sifatnya permanen bukan dalam bentuk kontrak;
14. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi adalah perjanjian antara Termohona Kasasi/Penggugat dengan Cipta Mandiri Coy bukan dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, seharusnya apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditanda tangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy sah atau tidak seharusnya harus melihat PKWT itu sendiri;
15. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersifat tetap, masa kerja Penggugat dihitung sejak September 2009;



16. Bahwa tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat masuk kerja bulan September 2009 hal ini dibantah oleh Pemohon Kasasi/Tergugat didalam jawabannya sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
17. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak cermat dan salah dalam penerapan hukum dalam pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan pada faktanya PT Cipta Mandiri Coy merupakan penerima pekerjaan dari Pemohon Kasasi sebagai pemberi pekerjaan status pekerja menjadi tanggung jawab PT Cipta Mandiri Coy dari data-data administrasi dan kesejahteraan, jamsostek, upah lainnya terbukti dengan PKWT antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy;
18. Bahwa secara Fakta, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah memberikan upah atau gaji dan hak hak lain kepada Termohon Kasasi/Penggugat, dan semua mengenai upah dan hak hak lainnya adalah tanggung jawab PT Cipta Mandiri Coy sebagai penyedia tenaga kerja;
19. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah melamar kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dan atau Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah menerima lamaran Termohon Kasasi/Penggugat, dan juga antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja apapun, sehingga dengan demikian tidak pernah ada status hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga terbukti dan fakta hukum status hubungan kerja yang terjadi yaitu Termohon Kasasi/Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy;

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat;

1. Menimbang oleh karena alasan PHK mana tidak didasarkan pada fakta riil serta tidak didukung dengan landasan hukum positif maka memperhatikan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tindakan PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas batal demi hukum;
2. Menimbang bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan belum pernah putus sehingga berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 menyatakan, upah proses PHK harus dibayar pengusaha adalah upah sejak PHK dilakukan sampai putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap;

3. Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya maka menurut Majelis Hakim yang adil dan patut upah proses Penggugat adalah sebesar 4 (empat) bulan upah;
4. Menimbang bahwa PHK yang dinyatakan batal demi hukum, sesuai Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, kewajiban pengusaha adalah memperkerjakan kembali pekerja. Oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk melangsungkan hubungan kerjanya pada Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Penggugat, karena Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah tenaga kerja PT Cipta Mandiri Coy yang ditempatkan atau dipekerjakan pada Pemohon Kasasi/Tergugat di bagian kebersihan (*cleaning*), Termohon Kasasi/Penggugat dipekerjakan atas permintaan Pemohon Kasasi/Tergugat yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di lingkungan Pemohon Kasasi/Tergugat, Termohon Kasasi/Penggugat dipekerjakan di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat, sesudah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan PT Cipta Mandiri Coy yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
6. Bahwa Termohon Kasasi /Penggugat tidak pernah melamar kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dan atau Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah menerima lamaran Termohon Kasasi/Penggugat, dan juga antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, tidak pernah menandatangani perjanjian kerja apapun, sehingga dengan demikian tidak pernah ada status hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
7. Bahwa terbukti dan fakta status hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
8. Bahwa oleh karena hubungan kerja yang terjadi adalah antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan PT Cipta Mandiri Coy dan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan PT Cipta Mandiri Coy, sehingga

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Kerja antara PT Cipta Mandiri Coy dengan Termohon Kasasi/Penggugat berakhir secara otomatis sesuai dengan berakhirnya jangka waktu PKWT tersebut atau dengan perkataan lain demi hukum putus hubungan kerja;

9. Menimbang bahwa oleh karena PHK mana dilakukan menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku dan pada bagian lain PHK tersebut bukan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, maka beralasan menghukum Tergugat membayar uang pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
10. Menimbang berdasarkan anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 6063/-1831 tertanggal 18 November 2016 besaran upah Penggugat sebesar Rp2.700.000,00;
11. Menimbang masa kerja Penggugat dihitung sejak September 2009 dan dengan demikian masa kerja Penggugat selama 7 (tujuh) tahun lebih atau kurang dari 8 (delapan) tahun;
12. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Tergugat berkewajiban untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat adalah dengan perincian sebagai berikut:
Hak-hak Penggugat (Handoko)
 - Uang peasangon 2X8X Rp2.700.000,00 =Rp43.200.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja 3X Rp2.700.000,00 =Rp8.100.000,00
 - Uang pengantian hak 15% X Rp51.300.000,00 =Rp7.695.000,00
 - Uang proses PHK 4 X Rp2.700.000,00 =Rp10.800.000,00+Jumlah total = Rp69.795.000,00
(enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
13. Bahwa secara fakta, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah memberikan upah atau gaji dan hak-hak lain kepada Termohon Kasasi/Penggugat, dan semua mengenai upah dan hak-hak lainnya adalah tanggung jawab PT Cipta Mandiri Coy sebagai penyedia Tenaga Kerja;
14. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam memohon hak-hak Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat adalah dalil yang salah besar, karena Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah terikat status hukum dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga dalil ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa anjuran Mediator yang seharusnya harus melalui proses bipartij setelah itu tripartij dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara tidak melihat dan memeriksa secara menyeluruh data-data yang ada, yang menimbulkan pendapat sepihak tanpa melibatkan PT Cipta Mandiri Coy, yang menyebabkan data yang ada tidak sah sehingga anjuran Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara tanggal 18 November 2016 haruslah ditolak;
16. Bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara ditolak oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan tidak bersedia memberikan kompensasi karena sebagaimana berakhirnya masa atau jangka waktu PKWT Termohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi dalam eksepsi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memberi putusan: menyatakan menolak eksepsi Tergugat, karena seharusnya PT Cipta Mandiri Coy selaku perusahaan penyedia jasa atau *outsourcing* ditarik selaku Tergugat, sehingga tepat gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BRS STANDARD INDUSTRY tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BRS STANDARD INDUSTRY** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3. Membebaskan biaya perkara dalam setiap peradilan dan dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 27 November 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)